

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Human Capital Manajemen (HCM) Indonesia
Nama Skema : Pengelolaan Hubungan Industrial
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 20 Agustus 2019

Koodinator Petugas
Verifikator



Sanromo

Komisioner
Koordinator Lisensi



Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



2020

SKEMA SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Permintaan komunitas profesi bidang *Human Capital* BUMN dan Kementerian BUMN guna mendukung Pengelolaan *Human Capital* khususnya Fungsi Hubungan Industrial yang mewajibkan tersedianya pejabat/pegawai yang memiliki kompetensi dan dinyatakan kompeten oleh LSP HCMI. Standar Kompetensi yang digunakan dalam LSP ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dan Hubungan Industrial.

Ditetapkan tanggal : 15 September 2020

Oleh:



Indro Tri Widyanto

Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal : 15 September 2020

Oleh:



Rini

Ketua LSP HCMI

Nomor Dokumen : 03/SKM/LSPHCMI/2020

Nomor Salinan : 0

Edisi :

Status Distribusi : Terkendali

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

Menyikapi persaingan pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diperlukan penyiapan tenaga kerja unggul yang kompeten di fungsi Hubungan Industrial. SDM unggul tersebut juga diperlukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan *Human Capital* melalui peningkatan kesiapan skill & knowledge tenaga kerja menuju Globalisasi dan Standarisasi kompetensi di lingkungan BUMN. Untuk menjamin kompetensi yang dimiliki tersebut sesuai dengan kebutuhan pada bidang tugasnya, maka dilakukan asesmen kompetensi terhadap tenaga pelaksana tersebut berdasarkan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Persyaratan dan prosedur mendapatkan “Sertifikasi Kompetensi” dibidang Pengelolaan Hubungan Industrial
- 2.2 Pelaksanaan Asesmen/Uji Kompetensi dengan model klaster
- 2.3 Lingkup : kecakapan/kompetensi yang dimiliki pejabat/pegawai dalam Pengelolaan Hubungan Industri.

3. Tujuan

- 3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi para pejabat/pegawai dalam Pengelolaan Hubungan Industrial.
- 3.2 Memberikan jaminan pejabat/pegawai yang profesional
- 3.3 Meningkatkan profesionalitas hasil pekerjaan dan kompetensi profesi Hubungan Industrial sesuai dengan standar kinerja.

4. Acuan Normatif

- 4.1 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang BNSP
- 4.3 Perpres No.8 tahun 2012 tentang KKNI.
- 4.4 Kepmenakertrans No. 435 tahun 2015 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
- 4.5 Kepmenakertrans No. 72 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Jasa lainnya Golongan Pokok Aktivitas ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial.

5. Kemasan Paket

- 5.1 Jenis Kemasan menggunakan klaster kompetensi dengan acuan SKKNI.
- 5.2 Rincian Unit Kompetensi :

No.	Kode Unit Kompetensi		Judul Unit Kompetensi
1.	M.70SDM01.051.2	:	Memfasilitasi Pengelolaan Kepuasan dan Keterlekatan Pekerja
2.	M.70SDM01.044.2	:	Membangun komunikasi organisasi yang efektif
3.	N.78PHI00.007.3	:	Mengembangkan Desain Hubungan Industrial

